



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa ☎ Tlp./Fax. 0411-882682. Kodepos 92114
Email: ftk_uinalauddin@yahoo.co.id

SURAT EDARAN

Nomor: **B-008/Un.06.2/FTK/PP.00.9/01/2023**

Dalam rangka mewujudkan standar mutu penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar sesuai PPEPP, maka Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar menyampaikan **Standar Pembimbingan dan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa** untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembimbingan dan ujian skripsi mahasiswa sebagai berikut:


1. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah proposal skripsi kepada pembimbing paling lama 3 bulan sejak SK penunjukan pembimbing diterbitkan. Bila proposal tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, judul skripsi dan pembimbing yang telah disetujui dinyatakan kadaluarsa;
2. Mahasiswa yang judul dan pembimbing proposalnya dinyatakan kadaluarsa harus mengajukan ulang judul skripsi;
3. Penulisan hasil penelitian skripsi paling lama 1 (satu) tahun sejak pengesahan Proposal skripsi;
4. Bila naskah hasil penelitian tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut pada No. 3 (tiga), mahasiswa wajib melakukan Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi (UKPS) ulang;
5. Pemeriksaan awal proposal skripsi/hasil penelitian skripsi oleh pembimbing paling lambat 1 (satu) bulan sejak proposal skripsi/hasil penelitian skripsi diserahkan oleh mahasiswa yang dibuktikan dengan catatan pada buku konsultasi/pembimbingan;
6. Dosen pembimbing yang tidak memeriksa proposal skripsi/hasil penelitian skripsi mahasiswa sesuai ketentuan tersebut (No. 5), dapat diganti sebagai pembimbing atas usulan prodi;
7. Penulisan skripsi wajib merujuk/mengutip minimal 5 (lima) tulisan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang dipublikasikan pada jurnal dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;
8. Proposal/hasil penelitian skripsi yang sudah disetujui oleh Tim Pembimbing diuji dalam sidang Ujian Kualifikasi Proposal/Hasil Skripsi/Skripsi oleh Dewan Penguji yang ditunjuk oleh Dekan;
9. Sebelum mendaftar Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi (UKHS), naskah skripsi harus melalui uji plagiasi melalui aplikasi Turnitin dengan nilai similarity maksimal 25%;
10. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) dilaksanakan secara luring (*offline*), kecuali ada penguji dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa hadir;
11. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi dan Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi harus menggunakan media presentasi (LCD), menyiapkan PPT, dan proposal skripsi/skripsi serta mengirimkan ke prodi minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian;

12. Waktu Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) wajib disetujui oleh dewan penguji dan dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing;
13. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) yang tidak dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing ditunda pada hari yang dapat memenuhi ketentuan tersebut;
14. Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) wajib dihadiri oleh peserta dari mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang dan minimal 3 (tiga) orang peserta yang bertanya atau memberikan masukan;
15. Tugas dewan penguji Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) adalah menguji dan menilai materi, metode, bahasa, dan penguasaan masalah, baik yang ditulis maupun yang diucapkan oleh teruji;
16. Dewan penguji tidak diperkenankan menguji sebelum sidang ujian dibuka oleh pimpinan sidang dalam sidang ujian yang dihadiri oleh minimal satu orang penguji dan satu orang pembimbing;
17. Segala perubahan mendasar yang terkait dengan judul dan isi proposal/hasil penelitian skripsi hanya dapat dilakukan dalam sidang ujian atas kesepakatan bersama antara pembimbing dan penguji;
18. Nilai Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi/Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi/Ujian Skripsi (munaqasyah) wajib diserahkan kepada panitia ujian atau Ketua/ Sekretaris Prodi tanpa perantaraan mahasiswa untuk menghindari pemalsuan atau pengubahan nilai dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
19. Perbaikan proposal skripsi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi (UKPS) dilaksanakan dan bila melewati masa tersebut, proposal wajib diujikan ulang dalam sidang UKPS;
20. Pemeriksaan revisi proposal skripsi/hasil penelitian yang telah diujikan paling lambat satu bulan sejak perbaikan proposal/hasil penelitian diserahkan kepada penguji untuk disetujui/disahkan;
21. Penyelesaian perbaikan skripsi paling lama 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Ujian Skripsi/Munaqasyah (yudisium) dan bila melewati waktu tersebut akan dikenakan denda berupa menyumbang 5 (lima) buah buku judul berbeda kepada prodi.

Demikian edaran ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samata-Gowa, 02 Januari 2023

Dekan,


Dr. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.
NIP 197810112005011006

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar;
3. Pertinggal